



## Standar Pelayanan Farmasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Resep dari poliklinik/ruang rawat inap RSUD Indramayu Sesuai Identitas pasien (nama dan tanggal lahir)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat jalan a.Pasien Umum • Pasien/keluarga telah melakukan registrasi • Pasien/keluarga menyerahkan resep untuk mendapatkan nota harga • Mengambil nomor antrian • Menyelesaikan administrasi di kasir • Menunggu pelayanan obat • Penyerahan obat dan KIE oleh petugas b.Pasien dengan penjamin • Pasien/keluarga telah melakukan registrasi • Pasien/keluarga menyerahkan resep • Mengambil nomor antrian • Menunggu pelayanan obat • Penyerahan obat dan KIE oleh petugas
2. Rawat inap a.Pasen Umum • Pasien/keluarga telah melakukan registrasi • Paien/keluarga menyerahkan resep untuk mendapatkan nota harga • Mengambil nomor antrian • Menyelesaikan administrasi di kasir • Menunggu pelayanan obat • Penyerahan obat dan KIE oleh petugas b.Pasien dengan penjamin • Pasien/keluarga telah melakukan registrasi • Petugas Rawat inap mengantarkan resep • Proses pelayanan resep • Petugas farmasi mengantarkan obat ke rawat inap

### Waktu Penyelesaian

0

24 JAM, 7 HARI/MINGGU

### Biaya / Tarif



Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

1. Permenkes RI nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu

Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Farmasi

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud\_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : [rsudindramayukab@gmail.com](mailto:rsudindramayukab@gmail.com)
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)